

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diatur oleh Gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Angka Romawi XVII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sejumlah Rp 478.974.000.000, (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga perlu penjabaran dan penggunaan alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerinta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- b. untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya yang bukan daerah penghasil sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) untuk realisasi penerimaan cukai dihitung dari jumlah produksi rokok 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) untuk produksi tembakau kering rata-rata 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah lainnya yang bukan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi rata untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bukan penghasil tembakau.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yaitu :

- a. daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau dan Tembakau yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai; dan
- b. daerah penghasil Tembakau yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/koordinator di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
 - e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Sekretariat/koordinator di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2021 yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 April 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 777

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH – CHT TAHUN 2021 (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	143.696.000
2	Kabupaten Banggai	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	152.952.000
3	Kabupaten Parigi Moutong	Penghasil Tembakau	50.612.000
4	Kota Palu	Non Penghasil	11.974.000
5	Kabupaten Sigi	Non Penghasil	11.974.000
6	Kabupaten Donggala	Non Penghasil	11.974.000
7	Kabupaten Poso	Non Penghasil	11.974.000
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Non Penghasil	11.974.000
9	Kabupaten Toli –Toli	Non Penghasil	11.974.000
10	Kabupaten Buol	Non Penghasil	11.974.000
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Non Penghasil	11.974.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Non Penghasil	11.974.000
13	Kabupaten Morowali	Non Penghasil	11.974.000
14	Kabupaten Morowali Utara	Non Penghasil	11.974.000
	JUMLAH		478.974.000

*(Empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan
 ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

